



Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), terdakwa Syamsu Rizal yang akrab disapa Iday.

Politisi Partai Demokrat ini divonis 2 tahun kurungan penjara, dari pasal yang disangkakan. Dalam waktu dekat, Iday akan segera dieksekusi oleh Kejari Tebo.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Tebo, Febrow Adhiaksa Soesono dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pihaknya baru menerima salinan putusan vonis kasasi perkara Iday tersebut

Terhitung hari ini kita menerima salinan putusan," Kata Febrow Adhiaksa Soesono, Senin 29 April 2024.

Lanjut Febrow, tindak lanjut setelah diterimanya salinan putusan ini, sesuai dengan perintah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, pelaksanaan eksekusi segera dilaksanakan.

Febrow menambahkan, untuk eksekusi sendiri pihaknya akan memastikan bahwa yang bersangkutan juga sudah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (M A).

"Segera kita laksanakan, syaratnya yang bersangkutan juga sudah menerima salinan," kata dia.

Kemudian, masih disampaikan oleh Febrow eksekusi sendiri akan dilaksanakan sesuai dari arahan. Pasalnya tembusan baru diterima oleh Kejari Tebo.

Untuk pelaksanaannya sendiri Febrow belum memastikan kapan akan dilaksanakan. Masih ada prosedur administrasi yang harus selesai.

"Kalau salinan sudah kami terima, perintah pimpinan eksekusi untuk segera dilaksanakan, diharapkan yang bersangkutan kooperat